

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Daerah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.897.375.109.971 (dua trilyun delapan ratus Sembilan puluh tujuh milyar tig ratus tujuh puluh lima juta seratus Sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp967.957.037.971,- (sembilan ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp787.761.103.931,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Direncanakan sebesar Rp5.795.000.000,- (lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.400.000.000,- (delapan belas milyar seratus empat ratus juta rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp156.000.934.040,- (seratus lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah).

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp787.761.103.931,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar rtujuh ratus enam puluh satu juta seratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp260.157.037.971,- (dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp152.400.000.000,- (seratus lima puluh dua milya rempat ratus juta rupiah ;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp236.400.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

- d. Pajak Air Permukaan Rp11.075.334.000,-(sebelas milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- e. Pajak Rokok Rp127.728.731.960,- (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp5.795.000.000,- (lima milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp.73.265.960,-
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp.5.695.469.040,-
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.26.265.000,-

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp18.400.000.000,- (delapan belas milyar empat ratus juta rupiah),- yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp.55.234.487,-
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.18.344.765.513,-

Pasal 8

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp156.000.934.040,- (seratus lima puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.700.000.000,-
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.398.860.000,-
- c. Jasa Giro Rp.4.449.339.517,-
- d. Pendapatan Bunga Rp.1.399.444.433,-
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 18.000.000,-
- f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp.7.630.052.926,-
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1.000.000.000,-
- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.8.442.096.395,-
- i. Pendapatan Denda BBNKB Rp.255.746.350
- j. Pendapatan Denda PBBKB Rp.257.701.502,-
- k. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan Rp.84.035.543,-
- l. Pendapatan dari Pengembalian Rp.1.951.751.882,-
- m. Pendapatan BLUD Rp.130.000.000.000,-

Pasal 9

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.928.302.072.000,- (satu trilyun sembilan ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah), yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 direncanakan sebesar Rp1.928.302.072.000,- yang terdiri dari Dana Perimbangan Rp1.928.505.556.000,-
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Rp1.928.302.072.000,- yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp90.218.186.000

- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
Rp1.256.246.638.000
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Rp.281.760.385.000
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Rp.300.076.863.000

Pasal 11

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.116.000.000,- yang terdiri Pendapatan HibahRp.1.116.000.000,-

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar Rp2.977.388.138.599,-(dua trilyun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.043.437.917.981,-(dua triliyun empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai Rp1.195.685.115.285,-;
- b. Belanja barang dan jasa;Rp795.734.649.196,-;
- c. Belanja hibah Rp49.775.653.500,-;
- d. Belanja Bantuan Sosial Rp2.242.500.000,-

Pasal 14

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp544.306.197.799,- (lima ratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Rp,-
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp202.320.828.970,-
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp158.736.445.893,-
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp181.871.362.936,-
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp1.377.560.000,-
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp,-

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga Rp.10.000.000.000,-

Pasal 16

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan Rp.379.644.022.819,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Rp.379.644.022.819,-;
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp,-

Pasal 17

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,- (delapan puluh milyar tiga belas juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp80.013.028.628,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp0,-

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(80.013.028.628) (minus delapan puluh milyar tiga belas juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp80.013.028.628,-(delapan puluh milyar tiga belas juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkulu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 21

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Desember 2022


GUBERNUR BENGKULU



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU



H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 43